



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 529/ BPKAD/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin TAPD.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA-SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- KELIMA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT pejabat pengelola keuangan daerah dapat melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. Marina Rona, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197703152005022002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 529/ BPKAD/ 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

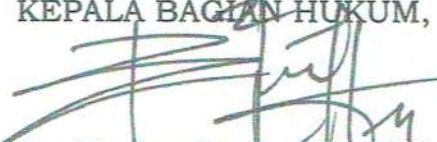
NO	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Bupati Sanggau	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. Marina Rona, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.197703152005022002